



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Erwinsah Putra Sembiring                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Mojosari  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/ 2 Maret 1981                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Aditiya Sahputra  |
| 2. Tempat lahir       | : Mojosari  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/ 2 Maret 1981                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim No. 760/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 14 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING, dan terdakwa II. ADITIYA SAHPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mancis,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING bersama terdakwa II. ADITIYA SAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di sebuah warung atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 14.50 Wib, tim Opsnal Polsek Kuala yang terdiri dari saksi I ACEP HIDAYAT, Saksi II HENDRO H. SALIM dan Saksi III. ARI E GINTING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat ada beberapa orang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk berdampingan diwarung tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa II. ADITIYA SAHPUTRA, dan saat itu terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) kotak rokok merk menara yang berisi 5 (lima) batang rokok menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu seberat 0,14 gram, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7095/ NNF / 2019, tertanggal 25 Juli 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan ADITIYA SAHPUTRA, adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram milik terdakwa ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan ADITIYA SAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 154/IL/10028/VII/2019, tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING bersama terdakwa II. ADITIYA SAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di sebuah warung atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 14.50 Wib, tim Opsnal Polsek Kuala yang terdiri dari saksi I ACEP HIDAYAT, Saksi II HENDRO H. SALIM dan Saksi III. ARI E GINTING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat ada beberapa orang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk berdampingan diwarung tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa II. ADITIYA SAHPUTRA, dan saat itu terdakwa I. ERWINSAH PUTRA SEMBIRING mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) kotak rokok merk menara yang berisi 5 (lima) batang rokok menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu seberat 0,14 gram, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7095/ NNF / 2019, tertanggal 25 Juli 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan ADITIYA SAHPUTRA, adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan ADITIYA SAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 154/IL/10028/VII/2019, tertanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andira Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Acep Hidayat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hendro H. Salim dan saksi Ari E. Ginting mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat ada yang menyalahgunakan narkoba, lalu saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi dan melihat para Terdakwa sedang duduk berdampingan di warung tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Hendro H. Salim, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Acep Hidayat dan saksi Ari E. Ginting mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat ada yang menyalahgunakan narkoba, lalu saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi dan melihat para Terdakwa sedang duduk berdampingan di warung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erwinsah Putra Sembiring

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Aditiya Sahputra ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Aditiya Sahputra

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Erwinsah Putra Sembiring ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 7095/ NNF / 2019, tertanggal 25 Juli 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan ADITIYA SAHPUTRA, adalah Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa ERWINSAH PUTRA SEMBIRING dan ADITIYA SAHPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Erwinsah Putra Sembiring dan Terdakwa Aditiya Sahputra, para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat;

Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan demikian para Terdakwa secara bersama-sama bersepakat menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu dimana para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bandar yang tidak diketahui namanya yang di beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dalam hal ini para Terdakwa memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Erwinsah Putra Sembiring dan Terdakwa 2. Aditiya Sahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mancis,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang berisi 5 (lima) batang rokok Menara dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Aurora Quintina, SH., MH

Rifai, SH.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)